



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 101 TAHUN 2017**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SOSIALISASI KOORDINASI KERJASAMA
PERMASALAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA BAGIAN
HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO 2017**

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap adanya regulasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan untuk melaksanakan pembangunan dalam membina masyarakat sebagai wujud nyata pelaksanaan otonomi daerah, di perlukan Tim Kepanitiaan Sosialisasi Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. bahwa unutk maksud huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan Bupati Yahukimo.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah denga Undang-Undang Nomr 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Organisassi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 04);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 01);
15. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 01).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Sosialisai Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang -Undangan pada Bagian Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo Sekretariat Daerah Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- K E D U A** : Panitia Sosialisai Koordinasi Kerjasama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diatas mempunyai tugas yaitu :
- a. Menyiapkan Materi yang Berhubungan dengan Kegiatan yang dimaksud ;
 - b. Menyusun Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Sosialisai Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan ;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati Yahukimo.
- K E T I G A** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Sekretariat Daerah bagian Hukum Setda Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2017.
- K E L I M A**: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN

NIP.19681221200312 1005

Lampiran :Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 101 Tahun 2017
Tanggal : 12 Juni 2017

**SUSUNAN TIM SOSIALISASI KORDINASI KERJASAMA PERMASALAHAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KABUPATEN YAHUKIMO 2017**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	BESARAN HONOR (Rp)
1	KETUA	: Drs. ABUBAKAR FARA	8.500.000
2	SEKRETARIS	: MUSTAN, SH	7.000.000
3	BENDAHARA	: SIFAT PAHABOL, SH	6.500.000
4	SEKSI ACARA		
	-KOORDINATOR	: VISDITA A. RAHAYAAN, SH	6.000.000
	-ANGGOTA	: DANIEL PARANDUK, SH	6.000.000
	-ANGGOTA	: JANUARIUS MOLAMA, SH	6.000.000
5	SEKSI PERLENGKAPAN		
	-KOORDINATOR	: KAROL MAURITS KABIAY, SH	6.000.000
	-ANGGOTA	: YANSON PAHABOL, SH	6.000.000
	-ANGGOTA	: MELKY PIKEY, SH	6.000.000
6	SEKSI KOMSUMSI		
	-KOORDINATOR	: SILAS KABAK, A.Md. Sos	6.000.000
	-ANGGOTA	: LETH KABAK	6.000.000

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

**MUSTAN
NIP.19681221200312 1005**

